

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X
e - ISSN 2775 - 1104

**PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI**

Redin

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG**

Kartika Agus Salim

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN

Rini Safarianingsih

**HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN Pengerusakan LINGKUNGAN DI
DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT**

Genpepa Sedia

AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME

Patrisia Mutia Jersi Hartiana

**Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang**

PERAHU	Volume 9	Nomor 2	Halaman 1 - 55	Sintang September 2021	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	----------	---------	-------------------	------------------------------	--

DAFTAR ISI

PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI

Redin 1-10

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG

Kartika Agus Salim 11-20

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN

Rini Safarianingsih 21-32

HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENERUSAKAN LINGKUNGAN DI
DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU
KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT

Genpepa Sedia 33-44

AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME

Patrisia Mutia Jersi Hartiana.....45-55

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2021 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Himpengawasan Pekerjaan Konstruksi Oleh Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Penyedia Jasa Konstruksi Di Kabupaten Melawi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kecamatan Sintang, Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan, Hukum Adat Terhadap Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Di Desa Sungai Uluk Pada Masyarakat Sub Suku Kantuk Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN

Rini Safarianingsih

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Y.C. Oevaang Oeray No. 92 Sintang
Email:rinisafarie72@ymail.com**

Abstract

An adopted child defines as a child's rights are transferred from original parents, legal guardian, or other people who are responsible for the care, education, and nurturing of the child, into adoptive parents based on a decision or court order, as regulated in Article 1 Number 1 Government Regulation No. 54 of 2007 about the

PENDAHULUAN

Implementation of Child Adoption.

Children adoptions apply for both married couples and women or men who are single as long as they have a highly motivated to raise a child. In the process adoption, the prospective adoptive parents need a statement from the parents when handing over the child. Adoption of children has

become a practice among Indonesian people and has been taken up by religious and non-Islamic state judiciaries. Adoption does not break the blood relationship between the adopted child and his or her born parent. Section 6 (1) states that adoptive parents are obliged to notify the adoptive child of the birth and birth parent, and Section 6 (2) takes into account the motivation of the child in question for birth and birth parent notification. moreover, adoption of a child is considered valid if a court decision is made and entered into the registry documents.

Keywords: Consequences, Law, Adoption,

Pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orangtua angkat dari orangtua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan perundang-undangan. Kewajiban dan tanggung jawab orangtua kandung beralih kepada orang tua angkatnya, namun hubungan orangtua kandung dengan anak yang telah diangkat orang lain tidak serta merta putus hubungan, sebab pengangkatan anak bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan sebagaimana yang dimaksud tidaklah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Proses pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu mencakup pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang

tua kandung), pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak (pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri), anak angkat yang diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu anak tersebut mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya, mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan harta dari orang tua angkatnya setelah meninggal dunia.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, prosedur pengangkatan anak yaitu mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri meliputi daerah dimana anak yang hendak mau diangkat, dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial maka harus melampirkan surat izin tertulis dari menteri sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang pengangkatan anak.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri saja, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asal memiliki motivasi yang kuat untuk mengasuh seorang anak.¹ Adapun proses yang harus dijalankan oleh calon orangtua angkat adalah dengan surat pernyataan orangtua ketika menyerahkan anak. Pengangkatan anak telah menjadi kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah diakomodir melalui Lembaga Peradilan Agama bagi yang beragama Islam dan Lembaga Peradilan Negeri bagi yang beragama bukan islam.²

Syarat anak yang akan diangkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah :

¹ Ali afandi.1986.*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*.Jakarta: Bina Aksara. hal. 93.

² M. Budiarto.1985.*Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*.Jakarta: Akademika presindo.hal. 24.

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksudkan diatas meliputi :

1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
2. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun,
3. Sepanjang ada alasan mendesak, dan Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
4. Sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³

- a. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orangtua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal diatas.
- d. Orangtua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan pula pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Selanjutnya dalam Pasal 6 (1) menyatakan orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya, dan Pasal 6 (2) Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Disamping itu pengangkatan anak dianggap sah apabila telah dilakukan penetapan pengadilan dan dilakukan pencatatan dalam akta catatan sipil. Catatan sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Dilihat dari kelembagaan catatan sipil, lembaga ini tugas utamanya melakukan pencatatan sipil. Menurut Undang- Undang Administrasi dan Kependudukan Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat (15) yang berbunyi Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pengangkatan anak harus melewati penetapan pengadilan seperti yang terdapat dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak, menyebutkan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak tanpa melalui proses dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya dengan masuknya anak angkat menjadikan ia sebagai mahram yang mana ia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya dapat atau boleh dinikahi, dan juga ia dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihatnya, terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya, akan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam Islam, akibat hukum yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan orangtua biologis putus sama sekali dan timbul hubungan hukum yang baru dengan orangtua angkatnya, dalam hal perwalian misalnya untuk anak angkat perempuan yang beragama islam bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanya lah orangtua kandungnya

atau saudara sedarahnya, dan orangtua angkat tidak dibenarkan menjadi wali nikahnya.

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Menurut Mukti Arto putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Sedangkan penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan (*voluntair*).⁴

Pengertian pengangkatan anak dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengertian anak angkat dalam

⁴ Mukti Arto.1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal. 168

Pasal 1 angka 2 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merumuskan pengertian anak angkat, yaitu pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, Pasal 43 ayat (1) Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, Pasal 44 ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak, menyatakan dalam Pasal 10 ayat (3) pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim, Pasal 12 ayat (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, Ayat (2) kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Ayat (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 47 (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon, (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Dari penetapan peraturan ini bahwa penetapan pengangkatan anak didasarkan atas putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menurut Tata cara atau Prosedur

Pengangkatan Anak dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - b) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
 - c) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 - d) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - e) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - f) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - g) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - h) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;

- i) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 - b) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 - c) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi social tingkat Kabupaten/ Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
4. Proses Penelitian Kelayakan dan Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/ Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa

calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.

6. Penetapan Pengadilan.

7. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri tempat anak yang akan diangkat itu berada berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai **Pengangkatan Anak**. Pengadilan Agama juga dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut :⁵

1. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
2. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
3. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa)

5 Bachsan Mustafa.2001.*Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*.Bandung: Cipta Aditya Bakti. hal. 53

yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁶ Penyebab adalah hal atau sesuatu yang membuat itu terjadi.⁷

Faktor atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak yaitu:⁸

1. Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah.
2. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.
3. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”.
4. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
5. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.

Sedangkan menurut Lulik, faktor-faktor yang melatar belakangi dilakukannya pengangkatan anak adalah karena:⁹

1. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.
2. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri.
3. Memberikan teman untuk anak kandung.
4. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihnya terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.

Pengangkatan anak dapat pula dilakukan karena alasan-alasan tidak mempunyai keturunan, tidak ada penerus

keturunan dan rasa kekeluargaan dan kebutuhan tenaga kerja. Bahwa pada dasarnya latar belakang atau sebab-sebab seseorang melakukan pengangkatan anak adalah sama, yaitu yang paling utama adalah karena tidak mempunyai keturunan.

Pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.

Terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:¹⁰

Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah

⁶ <http://kbbi.web.id/faktor> diakses 5 November 2018

⁷ *Ibid.*

⁸ Ahmad Kamil dan M. Fauzan. *Op.Cit.* hal.65

⁹ Djatikumoro, Lulik, 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.hal.47

¹⁰ Clerence J.Dias. 1975. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 . P. 150

dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Selain itu efektifitas suatu peraturan perundang-undangan menurut Priyo Gunarto, berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :¹¹

Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan

untuk dilaksanakan.

Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan. Untuk mengadopsi anak secara sah, negara sudah mengatur tata cara adopsi anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disertai dengan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, selain itu mekanisme adopsi anak dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan adopsi atau pengangkatan anak dimulai dari tahap persiapan dokumen pribadi seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Nikah atau Akta Nikah dan Akta Kelahiran calon Anak Angkat yang mencantumkan nama orang tua kandungnya, dokumen yang sudah lengkap kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk selanjutnya dilakukan uji kelayakan orang tua angkat, jika calon orang tua angkat dinilai layak untuk melakukan pengangkatan anak, maka Dinas Sosial akan mengeluarkan Surat Ijin Pengasuhan Sementara bagi calon orang tua angkat selama 6 bulan, jika selama 6 bulan, calon orang tua angkat dinilai layak untuk dijadikan orang tua angkat, maka Dinas Sosial dapat mengeluarkan rekomendasi untuk hal tersebut dan tahap selanjutnya

11 Marcus Priyo Gunarto.2011.*Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Universitas Diponegoro Semarang.hal. 71

adalah pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Jika penetapan pengangkatan anak dikabulkan, maka pemohon dapat segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat, catatan pinggir yang dimaksud adalah keterangan bahwa anak yang tercantum dalam akta kelahiran telah diangkat oleh pasangan suami istri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Adapun proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri yaitu:

1. Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, calon anak angkat berasal dari lembaga pengasuhan anak maka lembaga tersebut harus mendapat izin tertulis dari menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk.
2. Setelah mengajukan surat permohonan, petugas dinas sosial akan mengecek mulai dari kondisi ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial, kondisi kejiwaan dan lain-lain. Pengecekan keuangan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan tetap dan penghasilan memadai. Bagi warga Negara asing (WNA), harus ada persetujuan atau izin untuk mengadopsi bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal.
3. Kemudian calon orangtua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi. Pengadilan akan mengizinkan membawa si anak untuk tinggal selama enam hingga 12 bulan, di bawah pantauan dinas sosial.
4. Setelah itu menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi, pengadilan mendengar langsung saksi-saksi, calon orang tua angkat, orang tua kandung, badan atau yayasan sosial yang telah mendapat izin dari pemerintah di sini yaitu Kemsos, seorang petugas/pejabat instansi sosial setempat, calon anak angkat (jika dia sudah bisa diajak bicara) dan pihak kepolisian setempat (Polri).
5. Pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi, akte kelahiran/akte kenal lahir yang ditandatangani wali kota atau bupati setempat, surat resmi pejabat lainnya, akte notaris dan surat-surat di bawah tangan (korespondensi), surat-surat keterangan, pernyataan-pernyataan dan surat keterangan dari kepolisian tentang calon orangtua angkat dan anak angkat.
6. Sebelum dikeluarkan penetapan sebagai jawaban dari permohonan adopsi, pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang latar belakang motif kedua belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat).
7. Hakim menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepas dan

mengangkat calon anak angkat. Sebelum memberikan penetapan hakim memeriksa keadaan ekonomi, kerukunan, keserasian kehidupan keluarga, serta cara mendidik orangtua angkat. Kira-kira tiga hingga empat bulan proses penetapan status anak adopsi atau anak angkat itu selesai.

8. Setelah menjalani sidang, ada dua kemungkinan yaitu permohonan disetujui atau ditolak. Bila disetujui, akan dikeluarkan surat penetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum. Penetapan itu disertai akta kelahiran pengganti yang menyebutkan status anak sebagai anak angkat orang tua yang mengadopsi. Selanjutnya, dicatatkan ke kantor catatan sipil. Adopsi tidak bisa dibatalkan oleh siapapun.

KESIMPULAN

Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam

hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arto, Mukti.1996. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bachsan Mustafa.2001 *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Budiarto, M, 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Djatikumoro, Lulik, 2011. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dias,J.Clerence. Research on Legal Service And Proverty: *its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Washington.
- Gunarto, Marcus Priyo.2011.*Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Universitas Diponegoro Semarang

- Kamil, Ahmad dan Fauzan, M., 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartini Kartono. 1980. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Alumni Bandung.
- Pandika, Rusli, 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Grafindo Persada: Jakarta
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soleman B Taneko 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press: Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta Sugono, Bambang. 2005 *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Tarigan, Josep R dan Suparmoko. 1999. *Metode Pengumpulan Data* Edisi 1 (Untuk Ilmu-ilmu sosial dan ekonomi), BPFE: Yogyakarta
- Taneko, B. Soleman. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Press: Jakarta.
- Tobing, GHS. Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga: Jakarta

Waluyo, Bambang. 1991 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: sinar grafika
Zaini, Muderis, 1999. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar
Grafika

Peraturan Perundang-undangan:

Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29

Maret 1917.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor

54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 jo Surat Edaran Nomor 6 Tahun
1983 tentang Pengangkatan Anak

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/ KEP/VII/1984 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak